



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : M. Hamdan Saputra als Uta Bin Syarifudin
2. Tempat lahir : Landasan Ulin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Jalan A. Yani Km.23.500 Rt.006  
Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah  
Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru NIK  
6372042312010003
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abdurrahim als Rahim Bin Rama
2. Tempat lahir : Landasan Ulin
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Jalan A. Yani Km. 23.500 Gang Hidayah RT. 006 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru NIK 6372042112020001
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa I dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H. dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LBH Peduli Hukum & Keadilan (Cabang Banjarbaru) yang berkedudukan di jalan Trikora Pondok Halim Permai Blok A No.10, RT.05, RW.05, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 2 Juni 2022 Nomor 155/Pen.Pid/2022/PN.Bjb;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Azrina Fradella, S.H. dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LBH Peduli Hukum & Keadilan yang berkedudukan di Jalan Cempaka Besar/No 29.B, Rt.01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Register 10/Pen.SK/Pid/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. HAMDAN SAPUTRA Als UTA Bin SYARIFUDIN** dan **Terdakwa II ABDURRAHIM Als RAHIM Bin RAMA** bersalah melakukan tindak pidana "***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua atas diri para Terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa I M. HAMDAN SAPUTRA Als UTA Bin SYARIFUDIN** dan **Terdakwa II ABDURRAHIM Als RAHIM Bin RAMA** berupa **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip
- 1 (satu) bungkus bekas plastik MIGELAS warna kuning
- 1 (satu) lembar celana pendek merek VOLCOM warna Crime;
- 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram
- 1 (satu) buah tas selempang merek POLO AMSTAR warna biru malam

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) buah Hand Phone XIOMI warna Crime;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scopy Nopol DA 5137 WN warna merah tanpa surat
- 1 (satu) buah Hand phone merek I Phone warna Silver

***Dirampas untuk Negara;***

5. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya:**

1. Penyidik Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dan Error in Procedure dalam penyidikan perkara a quo karena telah melanggar pasal 56 KUHAP dan penyidik Satresnarkoba Polres Banjarbaru juga bertanggungjawab atas sabu-sabu yang beratnya diduga melebihi 1,00 (satu koma nol) gram dan dalam keadaan tidak tersegel;
2. Meskipun terhadap sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram yang disita dari Terdakwa I adalah Narkotika yang terdaftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun



2009 akan tetapi Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena saat dipersidangan tidak dapat memperlihatkan Narkotika Sabu-sabu yang beratnya 1,00 (satu koma nol nol) gram yang dalam keadaan tidak tersegel sebagaimana Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tertanggal 31 Maret 2 yang dibuat Penyidik Satresnarkoba;

3. Bahwa Saksi Hendrik Yunika,S.E bertanggung jawab atas Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram yang ditemukan dalam 1 (satu) lembar klip yang ditemukan dari Terdakwa I (Vide Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada poin 7);

## **Pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya:**

1. Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara a quo tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan (Error in Procedure dan Melawan Hukum);
2. Menurut Hukum Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0,35 gram yang disita dari Terdakwa II bukanlah Narkotika karena tidak ada hasil Pengujian Laboratoris Kriminal Surabaya;
3. Terdakwa II tidak mengetahui terhadap 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0,35 gram yang telah disita pihak Penyidik adalah Narkotika;
4. Terdakwa II bukanlah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ada di dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram dan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0,35 gram;
5. Tidak ada satu alat bukti pun baik alat bukti yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat membuktikan adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sehingga dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti;





6. Bahwa Saksi Hendrik Yunika,S.E bertanggung jawab atas Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram yang ditemukan dalam 1 (satu) lembar klip yang ditemukan dari Terdakwa I (Vide Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada poin 7);

Oleh karenanya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya meminta Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

**Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**

Bahwa mereka Terdakwa I M. HAMDAN SAPUTRA Als UTA Bin SYARIFUDIN bersama dengan Terdakwa II ABDURRAHIM Als RAHIM Bin RAMA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Belitung Kota Banjarmasin atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 25 gram di daerah Banjarmasin, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I pergi mengambil sabu-sabu di Banjarmasin dengan dijanjikan oleh Terdakwa I imbalan berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengonsumsi sabu-sabu secara gratis dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Terdakwa II kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa I lalu Bersama-sama pergi menuju ke Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol DA 5137 WN warna merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di lokasi, Terdakwa I kemudian diarahkan untuk mengambil 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram yang berada di tanah dekat dengan mobil yang mana sabu-sabu tersebut dibungkus dalam plastik klip ukuran sedang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bekas MIGELAS warna kuning, setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I ambil kemudian dibawa menuju ke Banjarbaru sesuai perintah Sdr. ADE;
- Dalam perjalanan ke Banjarbaru, Terdakwa I dan Terdakwa II sempat singgah di POM Bensin Pal 10 daerah Gambut Kabupaten Banjar untuk menyisihkan sebagian narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah diambil lalu Terdakwa I sisihkan sabu-sabu tadi ke dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih lalu Terdakwa I masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang merek POLO AMSTAR warna biru malam milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Banjarbaru;
- Kemudian sesampainya di depan hotel Grand Permata Inn jalan A. Yani Km. 21.400 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru Terdakwa I dan Terdakwa II sempat berhenti dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menjelaskan bahwa kedua Saksi adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu kemudian kedua Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan kepada kedua Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram yang Terdakwa I masukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian Terdakwa I masukkan kembali ke dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik MIGELAS warna kuning kemudian Terdakwa I masukkan ke dalam kantong celana depan yang Terdakwa I gunakan, kemudian 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram ditemukan oleh petugas di dalam tas

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang merek POLO AMSTAR warna biru malam yang Terdakwa II pakai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram dan 1 (satu) bungkuss tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02422/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), Bernadeta Putri Irma Dalia (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan, dengan Kesimpulan:

o " Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 04733/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,034 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Bahwa perbuatan kedua Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA;

Bahwa mereka **Terdakwa I M. HAMDAN SAPUTRA Als UTA Bin SYARIFUDIN bersama dengan Terdakwa II ABDURRAHIM Als RAHIM Bin RAMA** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Depan Hotel Grand Permata Inn jalan A. Yani Km. 21.400 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram***", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Hotel Grand Permata Inn jalan A. Yani Km. 21.400 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang diduga ada seseorang yang membawa sabu-sabu dengan ciri-ciri tubuh agak gemuk dan tubuh hitam, kemudian kedua Saksi menuju ke lokasi;
- Kemudian sesampainya di lokasi, Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH menemukan orang yang sesuai dengan informasi yang didapat lalu kedua Saksi menghampiri kedua orang tersebut yang mana kedua orang tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH menjelaskan bahwa kedua Saksi adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu kemudian kedua Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan kepada kedua Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram yang Terdakwa I masukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian Terdakwa I masukkan kembali ke dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik MIGELAS warna kuning kemudian Terdakwa I masukkan ke dalam kantong celana depan yang Terdakwa I gunakan, kemudian 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram ditemukan oleh petugas di dalam tas selempang merek POLO AMSTAR warna biru malam yang Terdakwa II pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb



terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram dan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02422/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), Bernadeta Putri Irma Dalia (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan, dengan Kesimpulan:

- o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 04733/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,034 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;

Bahwa perbuatan kedua Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I M. Hamdan Saputra als Uta Bin Syarifudin dan Terdakwa II Abdurrahim als Rahim Bin Rama tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb atas nama Terdakwa I M. Hamdan Saputra als Uta Bin Syarifudin dan Terdakwa II Abdurrahim als Rahim Bin Rama;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb



**1. Hendrik Yunika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Luthfi dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru atas dasar Surat Perintah Penangkapan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di depan hotel Grand Permata Inn jalan A.Yani Km 21,4 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu Terdakwa I sempat melarikan diri namun dapat tertangkap;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Banjarbaru dan Saksi pulang ke rumah pada tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA sekitar pukul 02.00 WITA, dan Saksi baru kembali ke Polres Banjarbaru pukul 12.00 WITA untuk diperiksa di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan keluarga Para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Hotel Grand Permata in Jalan A.Yani Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ada yang membawa dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada Para Terdakwa yang berada di depan Hotel tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa I** berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik migelas warna kuning yang ditemukan di kantong celana pendek merek volcom warna crime yang Terdakwa I gunakan yang pada saat ditangkap dan akan melarikan diri dibuang diselokan dekat badan Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone xiaomi warna crime yang disita dari Terdakwa I sedangkan ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa II berupa** 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram ditemukan di dalam tas selempang merek polo amstar warna biru malam yang dipakai Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merek I phone warna silver yang disita dari Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah tanpa surat sebagai sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa I, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Ade yang Terdakwa I ambil di daerah Belitung Kota Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 25 (dua puluh lima) gram bersama dengan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah untuk diantarkan kepada orang yang tidak Terdakwa I kenal dengan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dari 25 (dua puluh lima) gram Narkotika tersebut, Sebagian Terdakwa I sisihkan kemudian Terdakwa I simpan di tas yang dibawa Terdakwa II untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II dan juga menjanjikan memberi upah kepada Terdakwa II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

## **2. Muhammad Luthfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hendrik Yunika dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru atas dasar Surat Perintah Penangkapan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di depan hotel Grand Permata Inn jalan A.Yani Km 21,4 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Lianggang, Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu Terdakwa I sempat melarikan diri namun dapat tertangkap;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Hotel Grand Permata in Jalan A.Yani Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ada yang membawa dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada Para Terdakwa yang berada di depan Hotel tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan identitas ciri-ciri Para Terdakwa saja tidak mengetahui NIK Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Banjarbaru dan Saksi pulang ke rumah pada tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA sekitar pukul 02.00 WITA, dan Saksi baru Kembali ke Polres Banjarbaru pukul 12.00 WITA untuk diperiksa di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan keluarga Para Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa I** berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik migelas warna kuning yang ditemukan di kantong celana pendek merek volcom warna crime yang Terdakwa I gunakan yang pada saat ditangkap dan akan melarikan diri dibuang diselokan dekat badan Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone xiaomi warna crime yang disita dari Terdakwa I sedangkan ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa II berupa** 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram ditemukan di dalam tas selempang merek polo amstar warna biru malam yang dipakai Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merek I phone warna silver yang disita dari Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah tanpa surat sebagai sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa I, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Ade yang Terdakwa I ambil di daerah Belitung Kota Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 25 (dua puluh lima) gram bersama

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah untuk diantarkan kepada orang yang tidak Terdakwa I kenal dengan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dari 25 (dua puluh lima) gram Narkotika tersebut, Sebagian Terdakwa I sisihkan kemudian Terdakwa I simpan di tas yang dibawa Terdakwa II untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II dan juga menjanjikan memberi upah kepada Terdakwa II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

### **3. Saripudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa namun Saksi tidak melihat secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para terdakwa karena dilakukan di depan pos tempat Saksi bekerja tetapi disampingnya yakni dekat Hotel Permata Inn yang jaraknya 30 meter dari tempat Saksi berjaga;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di depan hotel Grand Permata Inn jalan A.Yani Km 21,4 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liangganggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat itu Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk keluar dan diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa mereka memiliki surat penangkapan yang ditunjukkan kepada saksi selain itu ditunjukkan 2 (dua) barang bukti yakni sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih dan sabu-sabu lainnya dibungkus menggunakan tissue;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

**Terdakwa I M. Hamdan Saputra als Uta Bin Syarifudin**

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di depan hotel Grand Permata in jalan A.Yani Km 21 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liangganggang, Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu Terdakwa I sempat melarikan diri namun dapat tertangkap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa I** berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik migelas warna kuning yang ditemukan di kantong celana pendek merek volcom warna crime yang Terdakwa I gunakan yang pada saat ditangkap dan akan melarikan diri dibuang di selokan dekat badan Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone xiaomi warna crime yang disita dari Terdakwa I sedangkan ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa II** berupa 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram ditemukan di dalam tas selempang merek polo amstar warna biru malam yang dipakai Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merek I phone warna silver yang disita dari Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah tanpa surat sebagai sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 WITA dihubungi oleh Ade dan diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong di daerah Belitung kota Banjarmasin kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa II untuk menemani berangkat ke Daerah Belitung Kota Banjarmasin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) kantong Narkotika yang berada di tempat yang diarahkan melalui telepon oleh orang yang menelpon, kemudian sabu tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bekas migelas warna kuning, kemudian narkoba jenis sabu yang Terdakwa I ambil tersebut dibawa ke daerah Banjarbaru sesuai perintah Ade;

- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat singgah di Pom Bensin daerah Gambut Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa I menyisihkan sebagian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) lembar tisu yang kemudian dimasukkan ke dalam dompet milik Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I menitipkan dompetnya ke dalam tas yang digunakan Terdakwa II, kemudian setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Banjarbaru dan berhenti di Hotel Grand Permata Inn di daerah landasan ulin;

- Bahwa pada saat di Pom Bensin Terdakwa I terlebih dahulu memasukkan sabu ke dalam dompetnya sendiri kemudian barulah dompet tersebut dimasukkan ke dalam tas yang Terdakwa II gunakan sehingga Terdakwa II tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ade yang Terdakwa I ambil di daerah Belitung Kota Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 25 (dua puluh lima) gram untuk diantarkan orang yang Terdakwa I tidak mengetahuinya dengan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dari 25 (dua puluh lima) gram Narkoba tersebut, sebagian Terdakwa I sisihkan kemudian disimpan di tas yang dibawa Terdakwa II untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa I tidak memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa ke Banjarmasin akan mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah bersama-sama dengan Terdakwa II untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II akan memberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah mengantarkan Terdakwa I ke Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II ke Banjarmasin dan memberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos jajan saja dan Terdakwa II tidak mengetahui mengenai transaksi Narkoba;

## TERDAKWA II

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di depan hotel Grand Permata in jalan A.Yani Km 21 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liangganggang, Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu Terdakwa I sempat melarikan diri namun dapat tertangkap sedangkan Terdakwa II sedang berada di atas motor;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa II ditemukan dompet milik Terdakwa I yang di dalamnya terdapat barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan Terdakwa II tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa benar Terdakwa II telah diajak oleh Terdakwa I ke Banjarmasin akan tetapi Terdakwa II tidak mengetahui jika tujuannya mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat ketika Terdakwa I mengambil sabu karena yang Terdakwa II lihat adalah Terdakwa mengambil bungkus mie yang isinya tidak diketahui Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I terlebih dahulu memasukkan sabu ke dalam dompetnya sendiri kemudian barulah dompet tersebut dimasukkan ke dalam tas yang Terdakwa II gunakan sehingga Terdakwa II tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan memberi upah kepada Terdakwa II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum menerima uang;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah bersama-sama dengan Terdakwa II untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II telah menyerahkan kepada orang tua Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa II mengenai surat pernyataan yang menyatakan bahwa tandatangan yang ada di Berita Acara Penolakan maupun Berita Acara Pemeriksaan tersangka atas nama Terdakwa II bukan tanda tangan milik Terdakwa II;

**Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:**

**1. Nanang Hafizuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Abdurrahim Als Rahim Bin Rama dengan Terdakwa M. Hamdan Saputra Als Uta Bin Syarifudin tidak kenal;
- Bahwa Saksi pada tanggal 18 Maret 2022 ke Polres Banjarbaru pukul 10.30 WITA untuk menemui Terdakwa II bersama dengan orang tua Terdakwa II

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mas Tio namun tidak ada Terdakwa II dan tidak bertemu dengan Terdakwa II di Polres Banjarbaru;

- Bahwa Saksi menandatangani di Surat Pernyataan yang dibuat Pak Maksum sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi ikut kerumah Pak Maksum bersama dengan keluarga Terdakwa II untuk menemani keluarga Abdurrahim Als Rahim Bin Rama dan bersedia menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Maksum di rumah Pak Maksum dan Pak Maksum mengatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa di Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi bekerja di PT ADM sebagai Direktur Utama dan pada saat itu sedang ada bisnis di Martapura dan diminta menemani Keluarga Terdakwa II dan bersedia menjadi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

## **2. Gilang Rizki Fernanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa II namun tidak kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II akan ke Banjarmasin karena sebelumnya Saksi sedang bersama Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa II menerima telepon untuk berangkat ke Banjarmasin, bahwa awalnya Terdakwa II menolak kemudian Terdakwa II berangkat ke Banjarmasin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Terdakwa II kurang lebih 30 meter;
- Bahwa Terdakwa II tidak menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu, hanya mabuk-mabukan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

## **1. Achmad Ratomi, S.H, M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Martapura, Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung, Pengadilan Negeri Balangan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Kotabaru;

- Bahwa berkaitan dengan pasal 56 KUHP Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

- Bahwa pasal 56 ayat (1) merupakan hak asasi yang diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa baik ditingkat penyidikan, Penuntutan atau Pemeriksaan di Pengadilan, dan inti dari ketentuan tersebut dalam hal tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih maka semua tingkatan dalam pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa harus didampingi oleh Penasihat Hukum dan apabila tidak mampu menyediakan penasihat hukum maka Pejabat yang bersangkutan dibebani kewajiban menunjuk dan menghadirkan Penasihat Hukum;

- Bahwa berkaitan dengan pasal 115 KUHP, pemeriksaan penyidikan yang Tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum adalah khusus untuk kejahatan yang mengancam keamanan negara;

- Bahwa pasal 56 KUHP tidak lepas dari Miranda Rules dimana sebelum melakukan penangkapan polisi sudah memberikan hak-hak tersangka termasuk juga hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang mana di Indonesia diakomodir di dalam Pasal 56 KUHP;

- Bahwa di dalam pasal 56 KUHP, makna pejabat yang bersangkutan adalah dilihat dari Surat Perintah Penyidikan maka pejabat yang bersangkutan adalah Penyidik;

- Bahwa kewajiban Penyidik dianggap sudah gugur Ketika penyidik sudah menunjuk Penasihat Hukum dan apabila Tersangka tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum maka harus ada Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum;

- Bahwa fungsi dari tandatangan Penasihat Hukum Terdakwa di Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai control bahwa penolakan tersebut tanpa intimidasi;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada sanggahan mengenai tandatangan palsu maka Jaksa Penuntut Umum bisa membuktikan dengan menghadirkan pihak lain yang ada di tanda tangan tersebut;
- Bahwa jika di dalam pembuatan BAP ditandatangani Penasihat Hukum namun terdapat Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum maka harus diselidiki pembuatan BAP dan penolakan, apakah sejak awal melakukan penolakan atau memutus ditengah, tapi apabila sejak awal sudah ada penolakan maka hal tersebut tidak sinkron;
- Bahwa apabila dalam faktanya selama pemeriksaan Tersangka tidak pernah didampingi Penasihat Hukum maka BAP dianggap tidak sah atau cacat hukum maka perkara dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena ada putusan Mahkamah Agung yang secara tegas menyatakan apabila di dalam pemeriksaan terhadap Tersangka dalam faktanya penyidik tidak menunjuk dan tidak memenuhi hak tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum maka penyidikan tersebut cacat hukum, dakwaan batal demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum merupakan akta otentik karena dibuat pejabat yang berwenang hal ini berdasarkan pasal 1868 KUHPdata, maka jika ada pemalsuan terhadap tanda tangan yang ada di dalam akta otentik maka melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP;
- Bahwa jika disaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu di tempat yang berbeda maka keduanya harus di uji lab karena untuk membuktikan jika barang tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I, apabila tidak ada maka unsur Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;
- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertulis "bahwa semua barang bukti tersebut adalah diakui milik saya" maka berarti benda benda tersebut adalah milik Saksi yang mengatakan tersebut sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa jika Terdakwa memberikan surat pernyataan maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai bukti alat bukti petunjuk yang bersumber dari keterangan Terdakwa ;
- Bahwa Alat Bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa , sedangkan barang bukti adalah barang yang digunakan atau hasil dari

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana, barang bukti bisa dijadikan alat bukti jika memenuhi kriteria alat bukti sebagaimana pasal 187 KUHP;

- Bahwa dalam perkara Narkotika, hasil Laboratorium yang dibuat dalam bentuk surat maka hasil laborat tersebut masuk dalam kategori surat sedangkan apabila surat tersebut dimintai keterangan ahli dipersidangan maka menjadi alat bukti keterangan ahli;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, barang bukti yang diuji lab harus sama dengan barang yang akan dibawa ke Pengadilan;
- Bahwa keterangan Saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan Saksi yang disampaikan di muka pengadilan, di bawah sumpah, dan apa yang Saksi lihat dengar dan alami sendiri;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scopy nopol DA 5137 WN, warna merah tanpa surat;
- 1 (satu) buah handphone merek i phone warna silver;
- 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) bungkus bekas plastik migelas warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek volcom warna crime;
- 1 (satu) buah handphone xiaomi warna crime;
- 1 (satu) buah tas selempang merek polo amstar warna biru malam;

**Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:**

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02422/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan barang bukti No. 04733/2022/NNF milik tersangka M.Hamdan Saputra Als Uta Bin Syarifudin, Dkk benar Positif mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 17 Maret 2022, dengan hasil penimbangan barang bukti yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 17 Maret 2022, dengan hasil penimbangan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar 1,29 gram dan berat bersih 0,35 gram;

4. Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan barang bukti tertanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 yang dibuat oleh Dr.H.Maksum, S.H., M.H;

2. Surat Pernyataan tertanggal 3 Juni 2022 yang dibuat oleh Tionard Pracristo Ridarto;

3. Surat Pernyataan tertanggal 3 Juni 2022 yang dibuat oleh M.Hamdan Saputra Bin Syarifudin dan Abdurrahim Alias Rahim Bin Rama;

4. Surat Pernyataan yang dibuat oleh M.Hamdan Saputra Alias Uta Bin Syarifudin;

5. Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2022 yang dibuat oleh Abdurrahim Alias Rahim Bin Rama;

6. Surat tertanggal 14 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh FIF Group disertai lampiran fotokopi BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di depan hotel Grand Permata in jalan A.Yani Km 21 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru atas adanya informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu Terdakwa I sempat melarikan diri namun dapat tertangkap;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa I** berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik migelas warna kuning yang ditemukan di kantong celana pendek merek volcom warna crime yang Terdakwa I gunakan yang pada saat ditangkap dan akan melarikan diri dibuang di selokan dekat badan Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone xiaomi warna crime yang disita dari Terdakwa I sedangkan ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa II** berupa 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram ditemukan di dalam tas selempang merek polo amstar warna biru malam yang dipakai Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merek I phone warna silver yang disita dari Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah tanpa surat sebagai sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02422/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan barang bukti No. 04733/2022/NNF milik tersangka M.Hamdan Saputra Als Uta Bin Syarifudin, Dkk benar Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 17 Maret 2022, dengan hasil penimbangan barang bukti yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 17 Maret 2022, dengan hasil penimbangan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih 0,35 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Ade yang awalnya pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa I dihubungi oleh Ade dan diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong di daerah Belitung kota Banjarmasin kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II untuk menemani berangkat ke Daerah Belitung Kota Banjarmasin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) kantong narkotika yang berada di tanah dekat dengan mobil yang diarahkan melalui telepon oleh orang, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam plastik bekas migelas warna kuning, kemudian narkotika jenis sabu yang Terdakwa I ambil tersebut di bawa ke daerah Banjarbaru sesuai perintah Ade;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat singgah di Pom Bensin daerah Gambut Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa I menyisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) lembar tisu dan Terdakwa I masukkan ke dalam tas slempang milik Terdakwa II kemudian setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Banjarbaru dan berhenti di Hotel Grand Permata In didaerah landasan ulin;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

**Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132**

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I M. Hamdan Saputra als Uta Bin Syarifudin, Terdakwa II Abdurrahim als Rahim Bin Rama yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum;**

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur Narkotika golongan I bukan tanaman**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di depan hotel Grand Permata inn jalan A.Yani Km 21 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Lianggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa I** berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik migelas warna kuning yang ditemukan di kantong celana pendek merek volcom warna crime yang Terdakwa I gunakan yang pada saat ditangkap dan akan melarikan diri dibuang di selokan dekat badan Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone xiaomi warna crime yang disita dari Terdakwa I sedangkan ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa II** berupa 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram ditemukan di dalam tas selempang merek polo amstar warna biru malam yang dipakai Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merek I phone warna silver yang disita dari Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah tanpa surat sebagai sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa I menyatakan bahwa meskipun terhadap sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram yang disita dari Terdakwa

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb



I adalah Narkotika yang terdaftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena saat dipersidangan tidak dapat memperlihatkan Narkotika Sabu-sabu yang beratnya 1,00 (satu koma nol nol) gram yang dalam keadaan tidak tersegel sebagaimana Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tertanggal 31 Maret 2022 yang dibuat Penyidik Satresnarkoba;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa II menyatakan pada pokoknya bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0,35 gram yang disita dari Terdakwa II bukanlah Narkotika karena tidak ada hasil Pengujian Laboratoris Kriminal Surabaya dan berdasarkan keterangan Ahli Achmad Ratomi bahwa jika disaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu di tempat yang berbeda maka keduanya harus di uji lab karena untuk membuktikan jika barang tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I, apabila tidak ada maka unsur Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam tanggapannya yang pada pokoknya terhadap barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram dan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram terhadap kedua barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Maret 2022 dari seluruh barang bukti tersebut telah disisihkan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut seberat 0.034 gram untuk pengujian ke laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 0242/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti No. 04733/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,034 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;"

**Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:**

*Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02422/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, telah dilakukan pengujian laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan barang bukti No. 04733/2022/NNF milik tersangka M.Hamdan Saputra Als Uta Bin Syarifudin, Dkk benar Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan barang bukti tertanggal 31 Maret 2022 telah dilakukan pembungkusan dan/atau penyegehan barang bukti yang telah disisihkan untuk dipergunakan Pembuktian di sidang Pengadilan, dan pada saat persidangan telah dibuka dan ditunjukkan di muka persidangan yang telah dikenali dan dibenarkan oleh Saksi maupun Para Terdakwa;

**dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”**, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu menguraikan definisi sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

- **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, serta harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, serta harus terdapat hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki (AR. Sujono, S.H.,M.H,

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bony Daniel, dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- **Menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Berdasarkan Putusan MA RI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 pengertian menyimpan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika tanpa persetujuan pemiliknya;
- **Menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atau sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;
- **Menyediakan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain; Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri,

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik migelas warna kuning yang ditemukan di kantong celana pendek merek volcom warna crime yang Terdakwa I gunakan yang pada saat ditangkap dan akan melarikan diri dibuang di selokan dekat badan Terdakwa I sedangkan dari Terdakwa II telah ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram ditemukan di dalam tas selempang merek polo amstar warna biru malam yang dipakai Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Ade yang awalnya pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa I dihubungi oleh Ade dan diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong di daerah Belitung kota Banjarmasin kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II untuk menemani berangkat ke Daerah Belitung Kota Banjarmasin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah milik Terdakwa II, kemudian sesampainya di sana Terdakwa I mengambil 1 (satu) kantong narkotika yang berada di tanah ditempat yang diarahkan melalui telepon oleh orang, kemudian sabu tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam plastik bekas migelas warna kuning, kemudian narkotika jenis sabu yang Terdakwa I ambil tersebut di bawa ke daerah Banjarbaru sesuai perintah Ade;

Menimbang, bahwa kemudian di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat singgah di Pom Bensin daerah Gambut Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa I menyisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) lembar tisu dan Terdakwa I masukkan ke dalam tas slempang milik Terdakwa II yang saat itu digunakan oleh Terdakwa II kemudian setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Banjarbaru dan berhenti di Hotel Grand Permata Inn di daerah landasan ulin hingga akhirnya tertangkap;

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas dan telah nyata bahwa Para Terdakwa masing-masing menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri masing-masing Para Terdakwa tersebut meskipun Terdakwa I sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke selokan dekat badan Terdakwa I namun hal tersebut masih dalam kendali atau kekuasaan Terdakwa I;**

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan Terdakwa I dan II menyatakan pada pokoknya Terdakwa II tidak mengetahui terhadap 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0,35 gram yang telah disita pihak Penyidik adalah Narkotika serta adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika Terdakwa I bertransaksi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat Para Terdakwa singgah di Pom Bensin di daerah Gambut, Terdakwa I tanpa sepengetahuan Terdakwa II, terlebih dahulu memasukkan sabu ke dalam dompetnya sendiri kemudian barulah dompet tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam tas yang Terdakwa II gunakan sehingga Terdakwa II tidak mengetahuinya;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan dalam keterangannya Terdakwa I memasukkan sabu ke dalam dompetnya sendiri kemudian barulah dompet tersebut dimasukkan ke dalam tas yang Terdakwa II gunakan sehingga Terdakwa II tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendrik Yunika, Muhammad Luthfi yang merupakan Saksi Penangkap, telah ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram ditemukan di dalam tas selempang merek polo amstar warna biru malam yang dipakai Terdakwa II;**
- Bahwa dompet yang dikemukakan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tidaklah terbukti ada ditemukan sebagai pembungkus dari sabu yang berada di tas yang digunakan Terdakwa II melainkan hanya terbungkus 1 (satu) bungkus tisu serta tidak menjadi barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II sebagai orang yang sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik selama persidangan, tentunya sudah sadar dan mengerti atau setidaknya menduga dan menanyakan tentang maksud Terdakwa I dalam rangka mengantar Terdakwa I ke Banjarmasin karena cara mengambil barang tersebut menurut akal sehat adalah bukanlah hal biasa cara yang dilakukan orang mengambil barang pada umumnya, yang mana barang tersebut berada dan diambil di tanah yang diarahkan melalui telepon oleh orang yang menelfon, kemudian barang tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam plastik bekas Migelas warna kuning serta kemudian di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat singgah di Pom Bensin daerah Gambut Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa I menyisihkan sebagian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang hanya dibungkus 1 (satu) lembar tisu dan Terdakwa I masukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa II yang Terdakwa II gunakan namun Terdakwa II diam saja dan tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I serta dijanjikan untuk mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan demikian perbuatan –perbuatan yang telah

*Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa II tersebut adalah merupakan pencerminan sikap batin dari Terdakwa II yang mengetahui dan membantu atau memfasilitasi Terdakwa I dalam mengambil dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Para Terdakwa yang telah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman maka sub unsur **"Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**,

Menimbang, bahwa hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan **tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang**, Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika, artinya Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika, karenanya apa yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan **tanpa hak**;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Para Terdakwa memiliki kepentingan sebagaimana yang ditentukan pasal di atas, karenanya apa yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini tidak sesuai dengan kegunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** sehingga sub unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas telah terpenuhi maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

## **Ad.3 Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di depan hotel Grand Permata inn jalan A.Yani Km 21 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa I** berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas plastik migelas warna kuning yang ditemukan di kantong celana pendek merek volcom warna crime yang Terdakwa I gunakan yang pada saat ditangkap dan akan melarikan diri dibuang diselokan dekat badan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 17 Maret 2022, dengan hasil penimbangan barang bukti yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram atas nama Terdakwa M.Hamdan Saputra als Uta Bin Syarifudin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat artinya Narkotika yang berada dalam kekuasaan Terdakwa I tersebut beratnya melebihi berat 5 (lima) gram sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti menurut hukum terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeladahan Terhadap Terdakwa II ditemukan dan telah disita **barang bukti dari Terdakwa II berupa** 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram ditemukan di dalam tas selempang merek polo amstar warna biru malam yang dipakai Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 17 Maret 2022, dengan hasil penimbangan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih 0,35 gram atas nama Terdakwa Abdurrahim als Rahim Bin Rama;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat artinya Narkotika yang berada dalam kekuasaan Terdakwa II tersebut beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terbukti menurut hukum terhadap Terdakwa II;

#### **Ad.4 Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam unsur kedua ini berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, maka permufakatan jahat dikatakan selesai apabila sudah ada



kesepakatan, perencanaan, pembantuan sebelumnya untuk terwujudnya suatu kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaan Para Terdakwa tersebut diperoleh dari Ade yang awalnya pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa I dihubungi oleh Ade dan diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong di daerah Belitung kota Banjarmasin kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II untuk menemani berangkat ke Daerah Belitung Kota Banjarmasin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) kantong narkotika yang berada di tanah dekat dengan mobil yang diarahkan melalui telepon oleh orang yang menelepon, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam plastik bekas migelas warna kuning, kemudian narkotika jenis sabu yang Terdakwa I ambil tersebut di bawa ke daerah Banjarbaru sesuai perintah Ade;

Menimbang, bahwa kemudian di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat singgah di Pom Bensin daerah Gambut Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa I menyisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) lembar tisu dan Terdakwa I masukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa II kemudian setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Banjarbaru dan berhenti di Hotel Grand Permata Inn di daerah landasan ulin hingga akhirnya tertangkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan melihat cara Para Terdakwa mendapatkan Narkotika yang berada dalam kekuasaan Para Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Belitung kota Banjarmasin dengan ditemani oleh Terdakwa II berangkat ke Daerah Belitung Kota Banjarmasin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy Nomor Polisi DA 5137 WN warna merah milik Terdakwa II kemudian di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat singgah di Pom Bensin daerah Gambut Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa I menyisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) lembar tisu dan Terdakwa I masukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa II, maka Terdakwa II telah membantu atau memfasilitasi Terdakwa I dalam mengambil Narkotika Golongan



I hingga akhirnya Narkotika tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa oleh karenanya unsur “permufakatan jahat” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa selain dan selebihnya yaitu yang pada pokoknya:

1. Nota Pembelaan mengenai Penyidik Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dan Error in Procedure dalam penyidikan perkara a quo karena telah melanggar pasal 56 KUHAP dan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa II yang menyatakan Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara a quo tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan (Error in Procedure dan Melawan Hukum);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum dalam repliknya menyampaikan bahwa dalam hal terjadi suatu kecacatan (Error in Procdure) dalam tahap penyidikan, berdasarkan pasal 1 angka 10 KUHAP, Tersangka atau Keluarganya atau pihak lain atas Kuasa Tersangka dapat mengajukan Pra Peradilan yang berdasarkan pasal 77 KUHAP pada pokoknya Praperadilan diajukan untuk hal—hal yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan sebagaimana diterangkan Ahli Achmad Ratomi,S.H.M.H bahwa pada proses penuntutan adalah proses persidangan yang pada pokoknya membuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap hal tersebut telah dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai bahan dalam eksepsi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah diputus dalam putusan sela oleh karenanya terhadap pembelaan ini patut dikesampingkan;

2. Nota pembelaan Mengenai Saksi Hendrik Yunika,S.E bertanggung jawab atas Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram yang ditemukan dalam 1 (satu) lembar klip yang ditemukan dari Terdakwa I (Vide Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada poin 7) karena dalam Berita Acara Penyidikan tersebut mengatakan jika Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram yang ditemukan dalam 1 (satu) lembar klip yang ditemukan dari Terdakwa I adalah milik saya;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang Pengadilan selain itu berdasarkan keterangan Ahli Achmad Ratomi, S.H.,M,H sebagaimana Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa keterangan Saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan Saksi yang disampaikan di muka pengadilan, di bawah sumpah, dan apa yang Saksi lihat dengar dan alami sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Keterangan Saksi Hendrik Yunika yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan Saksi yang disampaikan di muka pengadilan oleh karenanya terhadap pembelaan ini patut dikesampingkan;

3. Terdakwa II bukanlah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ada di dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 24,84 gram dan berat bersih 24,31 gram dan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0,35 gram;

4. Tidak ada satu alat bukti pun baik alat bukti yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat membuktikan adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sehingga dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan poin 3 dan poin 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat lain, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertimbangan unsur-unsur pasal dalam putusan oleh karenanya terhadap pembelaan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa I semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan**



**hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II meskipun unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi, **Majelis Hakim berpendapat tidak serta merta membebaskan Terdakwa II dari pasal pokok dari perkara ini yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal tersebut merupakan Pasal pemberat dari pasal pokoknya yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana jika berat dari Narkotika Golongan I bukan tanaman “melebihi 5 (lima) gram” sehingga apabila pemberatan tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat **tidak serta merta membebaskan Terdakwa II dari pasal pokok dari perkara ini yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terhadap Terdakwa II semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Para Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram.
- 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) bungkus bekas plastik migelas warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana pendek merek volcom warna crime.
- 1 (satu) buah tas selempang merek polo amstar warna biru malam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone xiaomi warna crime.
- 1 (satu) buah handphone merek i phone warna silver.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scopy nopol DA 5137 WN, warna merah tanpa surat.

Meskipun telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Surat tertanggal 14 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh FIF Group disertai lampiran fotokopi BPKB yang menyatakan bahwa BPKB tersebut ada di kantor FIF Group sebagai jaminan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb



pinjaman Dana Tunai namun oleh karena motor tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I M. Hamdan Saputra als Uta Bin Syarifudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menyatakan Terdakwa II Abdurrahim als Rahim Bin Rama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Hamdan Saputra als Uta Bin Syarifudin, oleh karena itu dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II Abdurrahim als Rahim Bin Rama oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 24,84 gram dan berat bersih seberat 24,31 gram.
- 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,29 gram dan berat bersih seberat 0,35 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) bungkus bekas plastik migelas warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana pendek merek volcom warna crime.
- 1 (satu) buah tas selempang merek polo amstar warna biru malam.

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone XIAOMI Warna Crime.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scopy Nopol DA 5137 WN, Warna Merah Tanpa Surat.
- 1 (satu) Buah Handphone Merek I Phone Warna Silver.

## Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sukmandari Putri, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sukmandari Putri, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa S.H.